

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut terminologi fiqh jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Pengucapan *al-bai* terminologi fiqh terkadang dipakai lawannya yaitu *al-syira* yang artinya membeli. Jadi *al-ba'i* artinya menjual sama halnya dengan jual beli. Sehingga memahami bahwa *al-ba'i* adalah pengalihan hak milik suatu barang dengan akad yang telah disepakati melalui pertukaran barang lain. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al ba'i*,) atau pengalihan harta menjadi kepemilikan juga berbentuk pengalihan harta. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 komplikasi hukum ekonomi syariah *al bai* adalah jual beli antar barang atau menukar barang dengan uang.¹ Menurut Syekh al-Qalyubi dalam Hasyiyah-Nya, ia mendefinisikan jual beli sebagai akad. menggantikan satu sama lain dengan harta yang membawa kepemilikan barang atau komoditas kepentingan untuk sementara waktu. Dalam pengertian 'Sayara', ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab.

- 1) Hanafiyah, memiliki arti khusus jual beli, sebagaimana telah dijelaskan Ali Fikri jual beli dalam kitab Ahmad Windi Muslim Fiqh

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Reality Publisher, Cet.ke 1), 167. Jakarta: Kencana, 2006), 101.

Mu'amlat. Dengan kata lain, Anda dapat menukar dua item emas, perak, dll. dengan cara khusus. Pada umumnya jual beli adalah suatu cara khusus untuk mempertukarkan harta, yang meliputi barang (goods) atau uang.²

- 2) Malikiyah, sama seperti Hanafiyah, jual beli memiliki arti sebagai berikut pengertian umum serta khusus. Pengertian jual beli umum merupakan akad *mu'awalah* (timbang balik) atau aspek lain selain manfaat, bukan kenikmatan. Dan dapat dipahami jual beli akad *mu'awadhah*, merupakan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang memiliki tujuannya bukan untuk manfaat, yakni benda dan bukan untuk kenikmatan dan kesenangannya. Sedangkan definisi jual beli khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan yang bersifat mengalah salah satu imbalannya bukan perak, bukan emas, barang jelas dan bukan utang.
- 3) Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara', yaitu akad mengandung unsur pertukaran harta, asalkan syarat akad diartikan sebagai perolehan kepemilikan atas barang atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) Hanabiyah memberikan definisi jual beli berdasarkan syara', pertukran harta dengan harta atau penukaran keuntungan dengan mubah untuk manfaat yang waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.³

Berdasarkan pengertian di atas, jual beli adalah akad muawadhah, dimana pihak pertama adalah pedagang atau pihak yang menyerahkan barang serta pihak kedua menerima dan memberikan ganti rugi.

² Ahmad Waridi Muslichin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 157.

³ Ahmad Waridi Muslichin, *Fiqh Muamalah*, 176-177

Menurut Syariah, suatu benda berupa uang atau barang. Syafi'i dan Hanabiyah, sebaliknya, tidak barang saja, tetapi juga kemaslahatan serta syarat bahwa pemilikannya bersifat permanen dan bukan sementara. Tidak termasuk akad ijarah (sewa) yang hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan akad yang disepakati kepemilikan atau penggunaan hibah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dalam ayat tersebut, Allah swt menghalalkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang sesuai syara'.

Dalil Al-Qur'yaitu firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS.Al-Baqarah (2): 275).⁴

Juga dijelaskan pada ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4): 29).

⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 275

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’: Rasulullah SAW, beliau ditanya salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”(HR Al-Bazarah dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁵

Bagian di atas menjelaskan bahwa salah satu profesi yang baik adalah jual beli yang baik. Jual Beli Mabrur adalah proses jual beli untuk menghindari tindakan yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan atau merugikan orang lain.

c. Ijma

Umat Islam telah mencapai kesepakatan tentang izin sah jual beli sejak dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, bentuknya sama, karena tidak ada yang menentangnya⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’. Menurut Hanafiyah rukun dan syarat jual beli adalah ijab dan qabul , yang merupakan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau, redaksi yang lain, persetujuan *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua

⁵Ibnu Utsmamin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, *Fath Dzil Jawal wa al Ikram bi Syarh*. Jilid 9 dan 10 (Bulughu Mahram), 789

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

pihak karena telah menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁷

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Akad (ijab qabul)

Ijab qabul merupakan ungkapan pelepasan hak milik di satu pihak dan ucapan salam dari pihak penerima. Ijab qabul dalam transaksi menunjukkan rasa suka para pihak yang melakukan transaksi.⁸

b. Orang yang berakad (Ba'i dan Mustari)

Ada beberapa syarat bagi orang yang melakukan akad.

- 1) Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- 2) Beragama islam, syarat khusus untuk pembeli saja serta benda-benda tertentu.

c. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.

Para ahli fiqh percaya bahwa elemen utama jual beli adalah kemauan kedua belah pihak ijab dan qabul. Mereka percaya bahwa persetujuan dan kesepakatan perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi, tetapi mengikat kedua belah pihak, seperti perjanjian jual beli, sewa dan perkawinan. Untuk transaksi yang tidak memerlukan qabul, karena boleh asal setuju cukup dengan ijab saja. Bahkan

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 179- 180

⁸ Amir Syarifuddi, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 195

menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab tidak diperlukan dalam soal wakaf.

Jika ijab qabul yang telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik aslinya. Barang yang dibeli berpindah menjadi milik pembeli dan nilai atau uang berubah menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, dengan memperhatikan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁹

d. *Ma' kud' alaih* (Obyek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

⁹Abdul Rahman Ghajaly, *Fiqh Muamalat*, 72-73

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan jadi tidak sah penjualan barang-barang najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
- 2) Menurut syara' dilarang membeli dan menjual benda-benda yang tidak bisa digunakan menurut syara'.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain, "seperti waktu ibu saya pergi, kujual montor kepadamu".
- 4) Tidak ada batasan waktu, misalnya "ku jual montor kepada Budi selama satu tahun". Maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Cepat atau lambat dapat. diserahkan, tidaklah sah menjual binatang yang telah melarikan diridan tidak dapat ditangkap. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Ada dua jenis jual beli yang diharamkan, yang pertama jual beli yang diharamkan dan yang batal hukumnya (recall), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan kolom. Kedua, yaitu penjualan yang dilarang undang-undang penjualannya, penjualan yang telah memenuhi syarat, tetapi terdapat ciri-ciri yang menghambat proses penjualan.

a. Dilarang jual beli (tidak memenuhi syarat dan kolom).

- 1) Tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual komoditas yang tidak murni, atau produknya dilarang dan tidak dapat ditukar.

Penjualan barang haram dan haram juga dilarang. Misalnya produk yang dilarang penjualannya berupa babi, berhala, bangkai dan khamra atau minuman beralkohol. Jenis penjualannya dilarang karena produknya tidak dapat dipasarkan sebagai ASI dan sperma hewan (air mani).

2) Jual beli yang samar-samar atau transaksi yang tidak jelas haram hukumnya untuk diperjualbelikan yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya belum adanya kejelasan mengenai harga, kadar barang, masa pembayaran, dan lain sebagainya yang berkaitan dalam proses jual beli tersebut.

a) Jual beli yang belum tampak hasilnya seperti jual beli buah.

Dimana jual beli yang dilakukan yakni menjual putik buah yang masih berada dipohon dan dipetik sudah matang.

b) Jual beli yang tidak terlihat atau tidak tampak, seperti menjual ikan yang ada dikolam atau yang berada dilaut dan menjual singkong yang masih berada dalam tanah sehingga belum tampak keberadaan atau jumlahnya.

b. Jual beli dilarang karena ada faktor lain yang merugikan bagi pihak terkait yaitu:

1) Jual beli kepada orang yang masih dalam tawar menawar

Jika pembeli dan penjual masih melakukan tawar menawar, dilarang orang lain membeli barang tersebut sebelum penawaran pertama memutuskan.

- 2) Jual beli dengan cara menghadang barang dagangan diluar kota maupun diluar pasar. Yakni dimana seseorang bermaksud menguasai barang sebelum barang tersebut sampai di pasar dengan tujuan untuk mendapat harga yang murah kemudian menjualnya kembali dipasar dengan harga yang jauh lebih murah. Hal tersebut dapat merugikan para pedagang lain terlebih yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar walaupun akad dalam jual beli tersebut sah.
- 3) Memborong barang untuk ditimbun karena barang tersebut langka. Jual beli ini merupakan jual beli yang dilarang karena memberatkan pembeli disebabkan para pembeli tidak memperoleh barang yang ia butuhkan saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang-barang curian atau barang-barang rampasan. Apabila si pembeli mengetahui bahwa barang yang ia beli merupakan barang rampasan atau barang curian maka mereka telah melakukan kerjasama dalam membuat dosa, jual beli semacam ini dilarang hukumnya.¹⁰

c. Jual Beli Gharar

Al- Gharenurut bahasa kata Al-Khatar berarti bahaya, dan ada pula yang berarti Al-khida (penipuan). Pendapat lain disebut Mataa'ul Ghurur. Mengartikan menjual barang yang tampilanya kelihatan bagus

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 85-87.

akan tetapi didalamnya jelek. Di sisi lain, gharur adalah penjualan yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan karena tujuan penjualan tidak jelas, atau sistem dan metode pelaksanaannya tidak jelas. Praktek jual beli adalah haram karena salah satu pihak diganggu oleh jual beli. Larangan ini dilarang dan ilegal karena berkaitan langsung dengan sifat jual belinya, namun ada pengecualian yang tidak dapat dihindari bagi para pedagang, seperti jual beli kacang tanah yang masih di tanah. Pembeli paham/ahli tanaman kacang tanah. Atau sudah terbiasa jual beli kacang.

Bentuk dari jual beli gharar yang terlarang adalah:

- 1) Ibnu Taimiyah telah menyebutkan dalam Al-Fatwa Al-Kubra, yaitu: Pertama, jual beli barang yang tidak ada seperti menjual hewan muda yang masih dalam kandungan. Kedua, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan itu seperti seorang budak yang lari dari tuannya. Ketiga, jual beli barang yang tidak diketahui atau diketahui hakikatnya tetapi jenis atau jumlahnya belum jelas. Dimaklumi bahwa jual beli rumah tidak diperbolehkan karena barangnya belum ada.
- 2) Gharar sebab barangnya tidak dapat diserahkan (*al ma'juz an taslimihi*). Yakni memperjualbelikan budak yang kabur, burung yang terbang di udara, ikan –ikan yang berada di laut, mobil hasil curian, barang yang statusnya masih berada dalam pengiriman.

- 3) Gharar sebab ketidakjelasan (al-jahalah) terdapat pada suatu barang, harga, dan, akad jual beli. Seperti belum jelasnya barang yang akan diperjual belikan, seperti lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka tanah itu akan menjadi milikmu dengan harga yang sudah ditentukan.¹¹

B. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

a. Sosiologi

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti kawan dan teman, dan logos yang berarti pengetahuan. Secara umum, sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang masyarakat. Itulah sebabnya sosiologi berbicara tentang masyarakat. Dalam kaitannya dengan ilmu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan masyarakat, hukum dalam hubungannya dengan sosiologi hukum..¹²

William Kornbram mengatakan bahwa sosiologi adalah upaya ilmiah untuk mempelajari perilaku sosial masyarakat serta anggotanya dan untuk membawa masyarakat ke dalam kelompok dan situasi yang berbeda. Pitram Solokin berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji keterkaitan dan keterkaitan antara berbagai jenis bawang sosial seperti bawang ekonomi, keluarga, dan moral. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu disiplin ilmu yang

¹¹Adiwarman dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 77-78.

¹²Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta:Pustaka Setia, 2016), 7.

mengkaji secara khusus mengapa manusia tidak mengikuti hukum dan mengapa mereka tidak mengikuti hukum serta faktor-faktor yang mengaturnya yang mempengaruhi (masyarakat hukum). Prinsip Shastra).¹³

b. Hukum Islam

Hukum adalah aturan hidup bagi suatu perusahaan yang mengatur, membatasi, mengikat dan menegakkan. Hukum juga diartikan sebagai ketentuan yang menentukan sesuatu tentang sesuatu yang lain. Ini mendefinisikan apa yang dapat Anda lakukan, apa yang harus Anda lakukan dan apa yang dilarang untuk Anda lakukan. Hukum juga diartikan sebagai ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang karena makna hukumnya (sanksi).

Dalam ilmu *ushul fiqh*, hukum adalah *al-isbath* atau ketetapan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang sudah dewasa (mukallaf). Tuntutan dan ketetapan yang dimaksudkan mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tertentu. Abdul Wahab Khalaf mengatakan hukum adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan.

Hukum Islam menurut bahasa berarti memutuskan sesuatu tentang sesuatu, tetapi dalam istilah itu adalah firman Kitab (perintah)

¹³ Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

Allah atau Nabi Muhammad dan terkait dengan semua tindakan sebelumnya. Ia memiliki hukum Islam damai, baik itu berisi perintah, larangan, pilihan atau ketentuan..¹⁴

Istilah hukum Islam diterjemahkan dari istilah hukum Islam, yang oleh orang Barat lebih dikenal dengan istilah Syariah dan Fikhu. Hukum Islam (Islamic law) adalah semua aturan suci Tuhan yang mengatur dan mengatur kehidupan semua aspek dan aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini, makna hukum Islam dekat dengan konsep Syariah. Oleh karena itu, kata hukum Islam merupakan istilah yang belum memiliki makna yang pasti. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh atau syariat Islam.¹⁵

Menurut Sudirman Tebba, dampak hukum Islam terhadap perubahan masyarakat Islam dapat dilihat dari tinjauan hukum Islam dari segi sosiologis. Demikian pula dampak umat Islam terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁶ Menerapkan konsep sosiologi hukum pada kajian hukum Islam. Oleh karena itu, perdebatan sosiologis tentang hukum Islam adalah cara untuk melihat aspek hukum Islam dari segi perilakunya. Memahami sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa metodologi analitis dan empiris secara teoritis menyoroti dampak fenomena sosial terhadap hukum Islam. Artinya jalan masyarakat yang halal. Keterkaitan antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari arah umat Islam dalam menerapkan

¹⁴ Mohamad rifa" i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma" arif, 1990), 5.

¹⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

hukum Islam.¹⁷ Artinya jalan masyarakat yang halal. Keterkaitan antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari arah umat Islam dalam menerapkan hukum Islam. Hal ini juga dapat dilihat dari perubahan hukum Islam akibat perubahan sosial dan perubahan masyarakat Muslim karena berlakunya ketentuan baru hukum Islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan bidang yang memposisikan aspek sosiologis sebagai pendekatan penerapan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan oleh para sarjana untuk memahami sistem sosial dan bentuk kehidupan saat mereka menghasilkan pemikiran. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam membantu untuk memahami definisi sosial yang dianut.

Oleh karena itu, dari penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, sosiologi hukum Islam berarti suatu masyarakat yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan menjelaskan praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik. Antara berbagai jenis fenomena sosial. Sebagai makhluk yang mengikuti syariat Islam dalam masyarakat Islam.¹⁸

Menurut peneliti, sosiologi hukum Islam adalah keterkaitan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam. Perilaku masyarakat dalam praktek jual beli yang tidak sesuai atau melanggar syariat Islam. Misalnya, pola budaya masyarakat menentukan apa yang baik atau buruk. Nilai dan ajaran agama bersumber dari apakah

¹⁷Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, 7.

¹⁸Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

perilaku masyarakat, seperti pola konsumsi dan pakaian masyarakat, berdasarkan ajaran agama. Manusia sebagai makhluk sosial perlu bersosialisasi satu sama lain, sebagaimana manusia saling membutuhkan, saling membantu, dan mempererat hubungan satu sama lain.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, pola perilaku warga negara. Kedua, pola hukum dan perilaku sebagai ciptaan dan manifestasi kelompok sosial. Ketiga, hubungan antara revisi undang-undang dengan perubahan sosial budaya. Sosiologi hukum Islam pada prinsipnya membantu mengembangkan wawasan tentang kesimpulan-kesimpulan pembaca, khususnya dari jurusan Syariat STAIN, IAIN, UIN, dan jurusan hukum lingkungan sekolah menengah hukum terhadap fenomena keagamaan dan isu-isu sosial. Komunitas, oleh karena itu, sosiologi hukum Islam berada dalam pemahaman yuridis (hukum Islam) tentang masalah-masalah sosial, khususnya yang diungkapkan oleh umat Islam di Indonesia dengan menggunakan prinsip dan teori yang digali dari sumber-sumber Al-Qur'an dan Hadis. dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹⁹

Ketika mempelajari sosiologi hukum Islam, jika dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, kita dapat mengetahui hal-hal berikut untuk mempelajari sosiologi hukum:

¹⁹ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam, 21.

- a. Untuk mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat perubahan masyarakat untuk mencapai kondisi sosial tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, kita dapat menilai efektivitas hukum yang diamati dan dengan demikian menemukan cara untuk hidup dalam masyarakat.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Misbahul Munir, secara luas dikemukakan bahwa dalam penelitian sosiologi hukum Islam diterapkan tiga jenis pendekatan ilmu sosial, yaitu data kualitatif (data non-numerik), kuantitatif (data numerik) dan partisipatif (pendekatan yang ditempuh untuk mencapainya perubahan sosial). Ketiga metode ilmu sosial ini digunakan untuk mengembangkan kajian hukum sosiologi Islam.²⁰

M. Atho'Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai metode dalam studi hukum Islam. Fokus utama kajian sosiologi Islam adalah perilaku manusia terhadap isu-isu Islam atau interaksi manusia antara sahabat Muslim dan non-Muslim. Menurutnya, pendekatan sosiologis dalam hukum Islam dapat mencakup berbagai topik:²¹

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.

Misalnya, mendorong ribuan umat Islam Indonesia untuk pergi ke

²⁰ Misbahul Munir, *Studi Hukum Islam* (Surabaya:UINSA Press, 2014), 13.

²¹ M.Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)*, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/229882029.pdf>, pada tanggal 1 Juli 2021.

Mekkah setiap tahun, baik dari segi dampak ekonomi, penggunaan transportasi dan organisasi manajemen dalam pelaksanaannya, serta dampak sosial dan struktural setelah haji ke Mekah. haji.

- b. Efek dari perubahan sosial dan perkembangan pemikiran hukum Islam, seperti booming minyak di negara-negara Teluk dan penebalan Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal 1970-an, menyebabkan munculnya sistem perbankan Islam. Pendirian Bank Islam mempengaruhi Indonesia.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam terkait dengan hukum Islam.
- d. Bagaimana perempuan menanggapi berbagai isu hukum Islam seperti RUU pemeriksaan silang oleh kelompok agama dan politik Indonesia Kapan. Gerakan masyarakat atau organisasi yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam, seperti Ikatan Pimpinan, Ikatan Hakim Agama, dan Ikatan Advokat.

C. Etika Bisnis Dalam perdagangan Islam

1. Tinjauan Umum Tentang Perilaku pedagang

- a. Perilaku pedagang

Menurut bahasa, tingkah laku berarti tingkah laku, sikap dan kelakuan.²² Pada saat yang sama, menurut sosiologi perilaku manusia ada seperangkat perilaku yang dimiliki manusia dan dipengaruhi oleh kebiasaan, ide, emosi, moral, dan kekuasaan. Pedagang bertindak

²² Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta:Cv.Putra Karya, TT), 274

sebagai perantara (distributor) barang-barang manufaktur di sektor ekonomi, pertanian, sirkulasi dan jasa dan merupakan anggota perusahaan yang menginginkan konsumen dan masyarakat untuk dimanfaatkan. Logikanya, kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.²³

Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip perdagangan yang terkandung dalam Al-Quran sebagai berikut:

- 1) sebuah. Setiap pertukaran harus didasarkan pada gagasan kebahagiaan antara kedua belah pihak.
- 2) Penerapan asas keadilan, baik dari segi dimensi, timbangan, ukuran moneter dan peredaran keuntungan.
- 3) Prinsip pencegahan riba.
- 4) Cinta, bantuan, dan persaudaraan universal.

Dalam kegiatan perdagangan, jangan berinvestasi dalam kegiatan yang dilarang, seperti yang menyebabkan kerusakan mental, seperti narkoba.²⁴

b. Perilaku Pedagang Dalam Islam

Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang horizontal itu sendiri dan dapat berarti ibadah. Bisnis perdagangan dalam ekonomi Islam menjadi perhatian khusus karena berhubungan langsung dengan dunia bisnis. Penekanan khusus ditempatkan pada

²³ Gufon, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 119

²⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 173

sektor perdagangan. Misalnya, hadits Nabi yang menegaskan bahwa sembilan dari sepuluh pintu keberuntungan adalah perdagangan.

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengusaha yang tangguh. Dari posisinya sebagai pedagang biasa hingga saat ia mengendalikan bisnis. Bisnis yang dijalankannya sangat stabil dan hanya mencari ridha Allah SWT, dan kecerdasan Muhammad SAW adalah rahasia mengelola bisnisnya .²⁵ yang tidak jujur bisa bersifat sementara, bahkan jika itu menghasilkan keuntungan besar. Kejujuran kehilangan kepercayaan pelanggan dan menyebabkan bisnis mundur dan tutup seiring waktu..²⁶ Dalam semua transaksi komersial Nabi telah memerintahkan untuk mengutamakan kejujuran dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan kepada orang lain. Selain itu, semua transaksi bisnis harus sopan dan santun. Nabi Muhammad SWT juga belajar bahwa ia berperilaku jujur dan adil dalam semua transaksi komersial dan ramah dalam semua transaksi. Keberhasilan dan kemakmuran perdagangan Nabi termasuk sifat-sifat terpuji dari kejujuran (Sidik), komunikasi (Tabrich), iman (Amana) dan kebijaksanaan (Fatana) yang akrab bagi orang-orang Mekah pada saat itu. Visi mulia ini merupakan kunci keberhasilan Nabi. Bekerja secara adil dan jujur adalah kunci sukses dari urusan Nabi. Bersikap adil dan jujur adalah prasyarat penting bagi siapa pun yang melakukan bisnis,

²⁵ Yucki Prihadi, sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah Saw (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 32

²⁶ Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 45-46

seperti halnya menjaga hubungan baik dan bersikap ramah dengan mitra bisnis dan masa depan kita. Pedagang

2. Tinjauan umum tentang etika bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Pada dasarnya moralitas mempengaruhi pelaku bisnis, terutama kepribadian, perilaku dan perilaku. Etika adalah teori tentang perilaku manusia dalam hal nilai baik dan buruk, selama akal dapat dinilai. Kata moralitas berasal dari bahasa Yunani spirit. Artinya jamak (ta etha) yang berarti "adat" atau kebiasaan.". Artinya etika secara etimologis sama dengan moralitas. Hal ini karena istilah moralitas diketahui berasal dari kata latin mos (tunggal) dan mores (jamak). Ini berarti kebiasaan atau cara hidup.²⁷

Etika adalah seperangkat yang menentukan apa yang kita lakukan ketika kita benar dan salah, atau ketika tindakan kita diterima oleh masyarakat, dan ketika tindakan kita ditolak. Didefinisikan sebagai aturan atau hukum.

Ada beberapa konsep etika dasar, masing-masing dengan arti yang berbeda.

- 1) Etika merupakan suatu norma dimana manusia harus berjalan dan bertindak sesuai dengan nilai atau norma yang ada.
- 2) Moralitas adalah aturan tentang sikap, perilaku, nilai, dan nilai kemanusiaan (human behavior and values).

²⁷ A.Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran (Jakarta:Amzah, 2010), 47

- 3) Etiket adalah etika yang diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Nilai adalah menetapkan harga yang sesuai sehingga sesuatu memiliki nilai yang terukur.

Berdasarkan uraian di atas, etika didasarkan pada pengertian bahwa aktivitas manusia adalah tata cara perilaku manusia dalam melakukan perilaku baik atau buruk dan aktivitas yang saling berkaitan.

b. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan. Bisnis dilakukan untuk kecanduan pribadi, peluang internasional, dan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Bisnis juga dipahami sebagai kegiatan bisnis swasta yang terorganisir atau dilembagakan untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, jahat, baik, jahat, dan jahat dalam dunia bisnis, berdasarkan prinsip-prinsip moral. Etika bisnis juga berarti pemikiran dan perenungan tentang ekonomi dan moral dalam bisnis, yaitu merefleksikan perilaku baik dan buruk dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja. Etika bisnis memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh para

pebisnis. Mengikuti norma berkepribadian kreatif dan ingin tumbuh sebagai makhluk sosial dan kecenderungan alamiah atau kemanusiaan, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Prinsip otonomi

Seorang pengusaha yang melakukan kegiatan bisnis dalam paradigma yang ada masyarakat dengan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai pengusaha. Keputusan otonom ini terkait dengan kebebasan orang lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung..

2) Kejujuran

Prinsip-prinsip etika kejujuran yang harus dimiliki seorang pebisnis jika ingin bisnisnya mendapatkan kepercayaan dari mitra atau komunitas

3) Niat baik

Sejak awal, bisnis harus memiliki niat baik dari pengusaha dan bukan itikad buruk terhadap siapa pun. Maksud dari suatu tujuan dapat dilihat dari misi, isi, dan transparansi tujuan yang ingin dicapai.

4) Adil

Prinsip ini adalah inti dari kegiatan bisnis kami. Hampir setiap aktivitas bisnis mengarah pada tuntutan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

5) Hormat pada diri sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri menghargai yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan diri sendiri itu diperoleh.

d. Etika Bisnis Islam

1) Pengertian etika bisnis Islam

Yaitu sisi buruk/baik, terpuji/sedih, salah/benar, rasional/tidak wajar, tidak pantas/pantas dari perilaku manusia, dan aspek halal dan haram yang dikelilingi oleh batasan-batasan syariah..

Allah berfirman dalam Al-qur'an Surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Titik sentral dari etika Islam adalah untuk menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab atas kepercayaan mereka pada totipotensi Tuhan. Kebebasan manusia tidak mutlak dalam arti tertentu, itu hanya kebebasan terbatas.

2) Landasan normatif etika bisnis Islam

Landasan normatif etika bisnis Islam tidak diragukan lagi bersumber dari ajaran Islam, Alquran, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Memang Al-Qur'an banyak menyebut para pengusaha yang menjalankan atau mengelola usahanya secara islami. Ada empat komponen landasan normatif etika bisnis Islam.

a) Landasan Tauhid

Yaitu landasan yang sangat filosofis yang dijadikan landasan utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi hidupnya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an di Surat, ayat 126 dan 127 tentang ternak adalah sebagai berikut.

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَذَكَّرُونَ (١٢٦) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَيُسُفُّهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٧)

“(126)Dan inilah jalan Tuhanm; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. (127) Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.

Prinsip pemberian manusia perasaan bahwa ia akan selalu merasa bahwa semua kegiatan ekonomi dicatat. Hal ini akan

semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh rasa tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menyimpang dari segala aturan Allah dalam menjalankan segala aktivitas bisnis.

b) Landasan keseimbangan

Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan dikaitkan dengan segala keselarasan alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)

“sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”.²⁸

c) Landasan Kehendak Bebas

Islam benar-benar memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimilikinya. Demikian pula, kebebasan manusia Islam memberi kita fleksibilitas besar dalam kebebasan untuk berkreasi, berdagang, berbisnis, dan berinvestasi.²⁹ Dalam pandangan Islam, manusia memiliki potensi untuk secara sukarela memilih pilihan yang berbeda, bahkan jika mereka tidak dibatasi seperti yang Tuhan miliki..

²⁸ QS. Al-Qamar, (54):49

²⁹ Muslich, Etika Bisnis Islami, 41

d) Landasan pertanggungjawaban Segala kebebasan dalam menjalankan segala aktivitas bisnis manusia, dan manusia, tidak lepas dari tanggung jawab yang harus diberikan kepada manusia dalam seluruh Wasilla al-Hayat yang dikuasakan kepada manusia oleh Tuhan. Sarana dan sarana penghidupan yang memiliki amanah ini dipercayakan dengan kewenangan untuk mengelolanya dengan baik sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³⁰

3) Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam

a) Jujur dalam takaran

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (۱) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
(۲) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (۳)

(1)kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untung orang lain mereka mengurangi..³¹

Dalam bisnis, pedagang harus dapat bertindak jujur dan adil dengan diri mereka sendiri dan orang lain untuk

³⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, 43

³¹ QS.Al-Mutaffifin, (83):1-3

membangun kerangka kepercayaan. Jujur, kepercayaan pembeli kepada penjual otomatis tercipta.

b) Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu kelemahan etika dalam perdagangan adalah kurangnya transparansi dalam kualitas. Ini berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam bisnis. Tanggung jawab yang diharapkan, di sisi lain, adalah tanggung jawab yang seimbang antara mencari keuntungan dan mencapai norma-norma dasar masyarakat dalam bentuk hukum, etika dan adat istiadat.

c) Dilanggar menggunakan sampah

Hal ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Terutama terlihat di kalangan pedagang yang lebih rendah yang dikenal sebagai penjualan tersumpah. Mereka terlalu percaya diri dalam menggunakan kata-kata makian untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk mereka memang berkualitas tinggi dan mereka berniat untuk termotivasi untuk membelinya. Dalam Islam, hal semacam ini tidak dibenarkan karena juga mengingkari berkah.

d) Longgar dan bermurah hati

Dalam bisnis ada komunikasi antara penjual dan pembeli dan penjual diharapkan ramah dan murah hati kepada

semua pembeli. Dalam perspektif ini, penjual diberkati dengan adil dan pembeli menginginkannya.

e) Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan yang konstruktif dengan semua orang, termasuk sesama pebisnis. Islam tidak ingin menempatkan satu aktor di atas yang lain, baik dalam monopoli, atau dalam diam, atau dalam bentuk lain yang tidak tercermin.

f) Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan, pinjam meminjam adalah hal yang lumrah. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qur'an mengajarkan perlunya pengelolaan utang-utang tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia.

g) Menetapkan harga dengan transparan

Penetapan harga yang tidak transparan dapat mencakup penipuan. Untuk itu nilai-nilai Islam terbuka dan harga terjangkau agar tidak terjerumus ke dalam riba. Dalam dunia bisnis, kita tetap menginginkan hasil (profit), tetapi hak pembeli tetap harus dihormati..³²

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam* (Malang:Uin Malang Press, 2017), 24-31

D. Ayam Bangkok

1. Sejarah Ayam Bangkok

Ayam di Bangkok terkenal di kalangan penggemar sabung ayam hampir di mana-mana di negara ini. Ayam bangkok memiliki ciri-ciri yang sangat mumpuni sebagai ayam aduan dan ayam aduan yang mumpuni, dan ciri-ciri yang bisa bertarung sampai mati, mirip dengan ayam liar yang bisa bertarung untuk mempertahankan wilayahnya, saya dari Thailand. Menurut sejarah ayam bangkok, masyarakat Thailand berhasil menemukan ayam jago baru yang disebut King's Chicken. Ayam ini bergerak cepat, memiliki pukulan mematikan, dan spesial saat melawan gerakan otak. Ayam Cina ini bernama Leung Hang Zhao. Sebagai negara yang sangat populer untuk sabung ayam, China mencari ayam untuk dikawinkan dengan ayam Bangkok. Semoga ayam Brassicaceae bisa mengalahkan ayam di Bangkok, Thailand. Akhirnya pada tahun 1960, ia menemukan galur atau galur sabung ayam yang mampu menyaingi kekuatan ayam bangkok. Namun, karena perkawinan terus-menerus, sedikit yang diketahui tentang perbedaan antara ayam aduan Laos dan ayam Bangkok Thailand.

Ayam bangkok pertama kali tiba di Indonesia dari kota Tuban di Jawa Timur. Ayam ini pertama kali diperkenalkan ke Tanah Air. Belum diketahui siapa yang pertama kali memperkenalkan ayam bangkok dari

Thailand. Namun yang pasti ayam bangkok sejauh ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan sangat digemari oleh para pecinta sabung ayam.³³

Ciri-ciri umum ayam Bangkok

- a. Ukuran tubuh besar dan terlihat tegap berdiri hampir sekitar 90 derajat dan bagian dada terlihat gagah.
- b. Warna bulu beragam seperti yang sudah dijelaskan di atas.
- c. Mata terlihat cerah.
- d. Leher panjang.
- e. Jengger berbentuk roes dan pial pendek dan berwarna merah.
- f. Paruh panjang dan tebal berwarna kuning.
- g. Kaki terlihat bulat, kering, dan sisik rapih berwarna kuning.
- h. Bobot dewasa pejantan 2,5 hingga 4kg.

Ciri anak ayam Bangkok

- a. Bentuk kepala

Kepala ayam kualitas juara terlihat seperti burung jalak. Ciri-ciri kepala kemudi yang baik adalah cukup lebar dan panjang. Kulit kepala juga tipis dan halus.

Kondisi kepala anak ayam membuat anak ayam sulit untuk menahan pukulan lawan dalam pertandingan, dan dia tidak mudah menyerah jika terluka. Ketika seekor anak ayam menjadi ayam petarung, itu memberikan kesan otoritas.

³³ <https://sumbarprov.go.id/home/news/6851-sejarah-ayam-bangkok-dan-ciri-ciri-aslinya> di akses tanggal 15 februari 2021

b. Bentuk paruh

Anda dapat melihat anak ayam berbentuk paruh berkualitas sangat tinggi. Tandanya adalah garis tengah di bagian atas. Ini adalah paruh yang bagus. Kondisi paruh ini menunjukkan bahwa anak ayam di Bangkok dapat menyerang dengan ganas.

Dari segi warna, paruh anak ayam yang baik sedikit transparan. Namun, jika Anda merasa sulit menemukannya, Anda bisa memilih warna yang mirip dengan iga Anda.

c. Bentuk mata

Ketika memilih anak ayam jenis Bangkok, juga bisa dilihat dari bentuk matanya. Mata yang jernih, bulat, dan sedikit masuk dalam rongga mata merupakan tanda-tanda anak ayam berkualitas baik.

d. Kekuatan kaki

. Salah satu faktor kunci dalam memilih anak ayam di Bangkok adalah kekuatan kakinya. Kaki dan lutut yang seimbang mencuat ke belakang adalah ciri-ciri gadis Bangkok yang baik. Juga, bentuk kaki agak kering. Ini mungkin menunjukkan bahwa anak ayam lebih lincah, lebih kuat dan lebih cocok untuk berpartisipasi dalam pertempuran sebagai orang dewasa.

e. Bentuk tulang

Bentuk tulang anak ayam jenis Bangkok juga menjadi salah satu penentu kualitas yang dimiliki. Anak ayam dengan struktur tulang

yang bagus bisa menjadi indikasi bahwa ketahanan yang dimiliki tergolong baik. Ciri-ciri struktur tulang yang bagus pada anak ayam:

- 1) Tulang leher sedikit memanjang, berukuran besar, dan susunannya rapat.
- 2) Ciri tulang dada besar, memanjang, dan tebal.
- 3) Tulang kaki memiliki lekukan seperti buah belimbing dan berbentuk bulat.³⁴

2. Perbedaan Anak Ayam Bangkok dan Anak Ayam Jawa

a. Paruh ayam

Paruh yang dimiliki ayam Bangkok memiliki bentuk paruh agak panjang, tidak gemuk, terlihat kuat, dan bagian mengkerut dibagian atasnya atau sering disebut paruh kering. Jika ayam Jawa bentuk paruhnya pendek dan tidak ada kerutnya (paruh basah).

b. Tubuh ayam

Tubuh ayam Bangkok bila dilihat terlihat kekar, tegap. Serta gagah. Sedangkan ayam Jawa otot tubuhnya tidak terlalu besar dan terkesan gemuk.

c. Kepala ayam

Bentuk kepala ayam Bangkok memiliki perbedaan dengan ayam Jawa. Ayam Bangkok bentuk kepalanya seperti buah pinang. Sedangkan ayam Jawa bentuk kepalanya oval seperti telur agak kecil.

³⁴ <https://jurnalmanajemen.com/anak-ayam-bangkok/> diakses tanggal 15 Februari 2021

d. Jegger bawah ayam

Jegger bawah ayam Bangkok memiliki ukuran kecil hampir sama dengan jegger atasnya. Sedangkan ayam Jawa jegger bawahnya panjang, agak lebar, dan bergelantung.

e. Leher ayam

Leher ayam Bangkok memiliki ukuran panjang, besar, keras, dan berotot. Jika ayam Jawa memiliki ukuran lebih kecil dan tidak berisi seperti ayam Bangkok.

f. Bahu ayam

Pada ayam Bangkok memiliki bahu lebih bidang dan lebar. Sementara pada ayam Jawa ukuran bahunya tipis.

g. Ekor ayam

Ekor ayam Bangkok cenderung datar ke belakang. Sedangkan ekor ayam Jawa tumbuh keatas dan melengkung ke bawah.

h. Kaki ayam

Kaki ayam Bangkok memiliki ukuran tulang besar, panjang, kuat, dan pahanya berotot. Sedangkan ayam Jawa lebih kecil, pendek, cukup keras.³⁵

³⁵ <https://mixartigo.com/perbedaan-ayam-bangkok-dan-ayam-kampung-dilihat-dari-fisiknya/>
diakses tanggal 15 februari 2021